

# **BUPATI PULANG PISAU** PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2021

# **TENTANG**

# TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang: bahwa untuk dengan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan : 1. Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 012);
- 16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 11).
- 17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 026).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.

- 4. Perangkat Daerahadalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Permusyawaratan 8. Badan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- 13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarannya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
- 17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- 18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian hasil kinerja terbaik.
- 20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

- 22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa, dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- 24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- 25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
- 26. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologi manusia.
- 27. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- 28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan dan kabupaten.

29. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

# BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

# Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar **Rp. 96.743.984.000,-** (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- (2) Jumlah Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Desa penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja;
  - d. Alokasi Formula

# Pasal 3

(1) Pagu Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp 721,575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengar jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

- Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat
   huruf b dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

# AA Desa = $(0.01 \times DD) / \{ (2 \times DST) + (1 \times DT) \}$

# Keterangan:

AA Desa= Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (1) Pagu Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:
  - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi;
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
    - 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
    - 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

Skor Kinerja =  $\{(0.20 \text{ x Yl})+(0.20 \text{ x Y2})+(0.25 \text{ x Y3})+(0.35 \text{ x Y4})\}$ 

## Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Yl = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dinilai dari:
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);

- rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total
     Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen);
  - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dinilai dari:
  - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
  - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dihitung dengan menggunakan rumus:

# AK Desa = $(0.03 \times DD) / (0.1 \times Jumlah Desa)$

# Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa

Jumlah Desa = jumlah Desa

- (10) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (11) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Desa =  $\{(0,10 \times Z1)+(0,40 \times Z2)+(0,20 \times Z3)+(0,30 \times Z4)\}$  XAF Kab

# Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten Pulang Pisau

## BAB III

# MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 7

Penetapan Rincian Penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan dana hasil pemotongan serta penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    - 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masingmasing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DanaDesa setiap Desa, dengan rincian :
  - 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;
  - kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masingmasing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
  - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
  - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
    - Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    - 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

- b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
  - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
  - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan;
  - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2021 dilakukan perubahan peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
  (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
  Kementerian Dalan Negeri.

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (11) Dokumen digital (softcopy) sebagainana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

- (1) Dalam memenuhi Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Dokumen Persyaratan Penyaluran kepada Bupati.
- (2) Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap I meliputi:
    - 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I;
    - 2) Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa tahun 2020;
    - 3) Laporan pendahuluan penggunaan Dana Desa tahap I;
    - 4) Peraturan Desa Tentang APBDesa;
  - b. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap II meliputi :
    - 1) surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II;
    - 2) surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I;
    - 3) Laporan Pendahuluan Penggunaan Dana Desa Tahap II;
    - 4) laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Sebelumnya;
    - 5) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

- 6) peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 7) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. Dokumen usulan penyaluran Dana Desa tahap III meliputi :
  - 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III;
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II;
  - 3) Laporan Pendahuluan Penggunaan Dana Desa Tahap III;
  - 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
  - 5) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b), penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambah dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT DD yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 diihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
  (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
  Kementerian Dalam Negeri

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disalurkan dengan ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data jumlah realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data jumlah realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

- (1) Dokumen usulan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Camat yang disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sebagaimana format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun anggaran 2021, dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2021.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan APBDesa yang rincian lampirannya disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.

- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata Cara penerbitan SPP, SPM, SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB IV**

# PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Kaiya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus* Disease 2019 *(COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 21

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB V

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa;
  - e. sisa Dana Desa di RKD.

## Pasal 24

- (1) Pemantauan terhadap penetapan peraturan Desa mengenai APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas terkait dan Kecamatan meminta Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan Desa mengenai APBDes.

# Pasal 25

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melalui Dinas terkait dapat berkoordinasi dengan Desa untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui :
  - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;
  - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh bupati ke RKUN meliputi:
    - sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD;
    - 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
  - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020;
  - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021.

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimna dimaksuda dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan e atas :
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi dan/atau Laporan penyalahgunaan Dana Desa, Bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (5) Dalam hal ditemukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

# **BAB VI**

# SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - c. Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tabun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati kota atau kementerian/lembaga terkait.

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabatyang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

## BAB VII

#### PELAPORAN

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada bulan maret.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada paling cepat bulan Juni.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

## **BAB VIII**

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

## Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Professional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan tugas pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

- (1) Pengawasan Dana Desa Merupakan satu kesatuan dalam Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengawasan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
  - b. Camat.
  - c. Badan Permusyawaratan Desa.
  - d. Masyarakat.

- (1) Dalam hal hasil pengawasan terdapat indikasi Penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Desa berdasarkan hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka hasil pengawasan tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan terdapat indikasi Tindak Pidana Korupsi, maka Pimpinan Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada aparat penegak hukum.

# Pasal 37

# Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 dan Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 7;
- Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6); dan
- c. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 7.

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau

pada tanggal: 12 Maret 2021

BUFATI PULANG PISAU,

**EDY PRATOWO** 

Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal <sup>15</sup> Maret 2021

> Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

> > SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 🖭

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			Kluckfrael Deca					With the state of	Company of the last of the las	and and and		Jumph Penduduk Miski	MISKIN		Luss Wilavah	COST CONTRACTOR DESIGNATION.		IKG	PROPERTY BEAT			
The column   Column	Nama Desa Klaster JP	Alokasi Dasar	MOI	JPM Affirm	masi Kinerja	Hitung		asi Kinerja	h Penduduk Resio	Jumilah Bo		Rasio tumi	1000		Rasio Luas	Ι.	S COLUMN	Indeks Kesuli	Bohot	Total Bobot		agu Dana Desa Desa
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	100	2	8	-		1000	78.21				1			, teat	Witayan		Seografia	Geografis				
The control of the	andans	3 641.574.000	$\overline{}$	2			21	-	1548	-	L			151	_	1003487855	1		+-	0 008452	308 724 000	H221-(8)-(22)
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	cile	2 561.574.000	BERKEMBANG	4	. 43		17	-	-	_	81715				1	0,003462833	30		7 /0030000	0.0417500443	306.724.000	1 075 302 (
1.	anokoh Hilir	2 561.574.000	BERKEMBANG	m	. 46	1	44	-	_	$\perp$	57473				1	00081438A	33	-	A 1019COO	arronation of	305 034 000	947 A99
The column   Column	angkoh Hulu	2 561.574.000		4	. 47	_	34		_	-	773286	L		_	_	1.000613457	40		90035000	0.008337913	304 442 000	866.016.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	antan Muara	3 641.574.000		1	. 48	_	30	-	_	-	148174			_	1	000037599	31		100252000	0.0046.405.70	304,442,000	811 344 (
1	alo Musta	3 641 574 000		9	. 46		\$	-	_	_	53508	L	-		L	0,000,000	36		10030000	2/004004000	109.770.000	1 010 007
	alio Hulu	3 641.574.000		m		1	55	1	_		59422	L	8463 0.0016434		_	1001266493	38		10021939A	C.002690000	281 078 000	922 652
1	angkoh Sari	3 641 574 000		5	. 60			1		1	80747		7827800 0 037387	1	1	000341952	33		1300000	6,000,000,000	203 467 000	075 041
	and	2 561 574 000	BERKEMBANG	4	. 46		41	-		_	ACTA #2			1	1	20004704 85	300		7000000	0,000,63438	263.467.000	070 723
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	antik	2 561 574 000	BERKEMBANG	4	38		S. S.			-	07270	L		1	1	000742400	41	1	2,000,000	0,000,0151	200.423.000	041 504
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	elanti Siam	3 641 574 000		2	. 41	_	2	-		-	108221				1	000061315	24		cooperation of	0,000,000,000	250,110,000	004 350
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	adabine	3 641 574 000		4	. 46	1	9 9	-		_	05233			1	1	20000000	4		0,4235000	200000000000000000000000000000000000000	252.065.000	041 104
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	angun B	000 947374,000			300	1	2 2		1	_	00000				1	0,00063/204	41		,00356/19	0,008203385	299.530.000	941.104.
The control of the	nyasan	9 641.574.000		7			\$	1	_	_	009959	1		_1	1	0,003253303	41		,00359771	0,00905243	330.531.000	972.105.0
The control of the	antan Dalam	3 641.574.000		9	- 44		69	-	_	_	59129				4	0,000379948	52		,00457995	0,013819682	504.597.000	1.146.171.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	antan Atas	3 641.574.000		4	. 43		72	+		_	329506				1	3,002572563	46	_	,00400968	0,010100073	368.783.000	1.010.357.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	arya Bersama	2 561.574.000		4	. 40	_	35	1	-	_	01426		_	43	_	3,000989447	59	_	0,0051667	0,010267595	374.900.000	936.474.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Cemantan	3 641.574.000		9	- 42	_	76	-	_		84222					7,013931418	53		,00466412	0,026857161	980.633.000	1.622.207.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Papuyu li Sei. Barunai	2 561.574.000		2	. 50	_		8.153.000	_		85022			63		3,001464382	43		00375308	0,006847434	250.020.000	1.099.747.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Kiapak	2 561.574.000		5	. 44		63	•	-		63952					1,003324543	54		0.00476265	0.012965034	473.391.000	1.034.965.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Papuyu I Sei. Pasanan	3 641.574.000	BERKEMBANG	6	. 53			8.153.000	-		88733					.002270782	43	-	00378532	0.040242778	1 469 381 000	2 399 108 0
1	Sei. Rungun	3 641.574.000		2	. 48		25		_		58368	L		46	1	001068603	40	-	800035000	0.009835512	359 123 000	1 000 697
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Bahaur Hilir	3 641.574.000		1	. 44		49	-	_	١.	986699	L		6	_	1,002293935	47	-	0.0041216	EPEODE 2000 0	302 727 000	944 301 0
1	Bahaur Tengah	3 641.574.000		00	. 49		11	-	_	_	26128	L		$\perp$	1	ONTOWARGS	30	_	C0263672	0.021240747	1 144 242 000	1 785 916
	Baharr Hulu	3 641 574 000		4	. 48	_	33	-	1	_	ZOUBY	L	-	1	1	002577300	2 2		2002000	Troopers to o	200 200 200	1 356 354
	Danish il Cai Budak	3 641 574 000		a	40		i c		_	_	10000				1	00.000000	200		GEZ CONOCIO	C70697070*0	394.760.000	1 627 645
	Tabley III Jest Tooley	2 544 574 000		,	100		2 2		Τ,	-	31000	1			1	077000770	74		9/50/500	201020720	386.241.000	1.027.013.0
	lativing relawali	0007174000			-		9 9	-	-	_	31029		_	_	1	8,954/9t-US	67		,00256534	0,006333265	231.246.000	8/2.820.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	banaur nuit remiai	041.374.000		1		_	8 :	-	_	_	48955		-	_	1	0,001455b44	87	-	,00247894	0,025661523	936.977.000	1.5/8.551.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Bahaur Batu Kaya	2 561.574.000		9			68		_	4	71002				1	0,000636844	52	-	0,0045203	0,012078429	441.019.000	1.002.593.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Tanjung Sangalang	2 561.574.000		3	. 46		47			_	64011			_		1,000911321	33	_	0,0029193	0,005614759	205.011.000	766.585.0
1	Penda Barania	2 561.574.000		2	. 51			8.153.000	_		83E-05					1,002932722	42		,00368163	0,007945307	290.106.000	1.139.833.0
1	Bukit Rawi	3 641.574.000		1	- 48		16		_		17028	9 0,00092			_	1,000534302	12		,00106591	0,002787	101.762.000	743.336.0
1	Tuwung	2 561.574.000		1	. 49			8.153.000			58485	7 0,00071			_	,000455146	41		.00358555	0.004886769	178.430.000	1.028.157.0
	900	2 561.574.000		1	. 50			8.153.000	-	_	13962	7 0.00071			_	002644595	37		00327484	4990673000	245 403 000	1 095 130 (
Particular   Par	Petuk Liti	2 561.574.000		2	. 47				-	_	42101	L		_	-	7001716097	3.8	-	00336001	0.006316648	336 000 000	788 562
1	ankit liti	3 641 574 000		4	. 49		14	-		_	B0453			_	1	001270904	000		100344764	2007474505	224 200 000	012 571
	Salin Dalama	21 574 000		2	46	_	43	-	_		30051			$\perp$	1	004500340	07		TC/44-200'	000000000000000000000000000000000000000	27.1097.000	745 040
1	Samaninan	2 561 574 000		u m			27	-	-		TCOOL			_	1	0.00146250	207		0,00202393	0,004369089	181.436.000	034 EEE
	an linkon	2 561 574 000		4	40		13		-		20707			_	1	2001001000	2 5		00363600	*150410000	200.255.000	200000000
1	below Darmin	2 501.3/4.000			A A		27		-	_	19750			_	_	00000000	47	_	Eggsgsnn'	0,007373538	291.152.000	2077.700
Particular   Par	Surt Darriod	2 361.3/4,000		4 4		_		. 000 6310	_	-	97078				1	0,002333908	27		,00237427	0,005416524	197.777.000	1 240 540 6
Telegraphy   Tel	I Gliawa	2 201.374,000		) 11	3 5			0.123.000		1	03/03				1	O,UCZGGGGG	57		76507700	0,010951808	399.883.000	1.249.b10.c
	Percentagan December	5 641.5/4,000	DEBKEN DANG	0 0			05 05			_	78/35				+	0,002023222	32		200279952	0,011206815	409.194.000	1.050.768.0
Control   Cont	bereng kambang	2 561.5/4,000	DERKEWBANG	0 +	44		8 5	1	-		36932				-	0,002226652	45		,00397634	0,009142819	333.831.000	895.405.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Wahen Paduran	2 561.574.000	DERKENBANG	1	48		1 5	1	-		16344			_	1	0,001980478	33		,00291596	0,005870139	214.336.000	775.910.0
1. St.	Manen Kaleka	2 561.574.000		2	T T		200	1	-	-	46026			_	1	0,000277045	Z :		,00299855	0,004566564	156.739.000	728.313.0
2	Lawang Oru	5 641.574.000		7 0		_	36	-	-	-	85/64			_	_	001323881	82	-	,00249195	0,006369795	232.580.000	8/4.154.0
1	and the second	2 561.574,000	TEDTINGGAL	7	45	$\perp$	* 5	-	-	+	91322				+	004101849	33		19716700	0,006150218	224.928.000	7.202.087
2	nama	2 301.374.000	TENTINGGAL	1	1		200	-	-	_	91349	3 0,00030			1	0,001385226	52		,00222335	0,004023187	146.898.000	705.472.0
Column   C	Tambai	2 561 574 000	TERTINGGAI	1	CA CA		2 40		-		47074				1	1002091297	34	_	TSSSS200	0,000431733	234.842.000	700 665
The column   The	Dahauran	3 541 574 000		1 0	46	_	100		_		17674			_	+	004551450	31	Т.	0,002/203	2/25003000	139.091.000	700.000
This control   This	Contavor	20074-2000		7 7	1	_	2 4	-	1	+	20000	T,	_	_	1	003030300	97		00241544	0,003321705	340.363.000	301.337.0
Thirding   Thirding	nemen	3 641 574 000		1 (1	48	_	2 0		-	-	120110	1			+	72,002,442,00	27		6/175700	7888050000	237.558.000	030 502 0
1	imbano Tankan	2 561 574 000		0	. 49		1		+	-	30120		5643 0.0008638		+	703044327	200		205/02/00	0,005325250	100 550.000	754 134 0
Part	andamai	2 561 574 000	TERTINGGAI	-	. 41		25				10345		2116 0 0001108		1	700013000	25		00202023	0,003243736	192.360.000	733 036 0
Part	ane	2 561.574.000	BERKEMBANG	0	46		9 5	1	1		27878		110 0,0004108		1	000000000000000000000000000000000000000	1 2		00302000	0,004000049	170.462.000	736 556 0
1	anakahan	3 641 574 000	BERKEMBANG	-	5			2 152 000	1	_	10.40				1	350757000	7 7		9604000	CHC26740000	174.902.000	4 077 227
Column   C	acel Ran	2 561 574 000		1 -	48		L	200000110	_	+	AOSDR				_	000356700	70	+	1621200,0	0,004039931	147.510.000	T.71 010
1	Disc.	2 541 574 000		1 0	5	_	L	3153 000	-	+	10401	L	-		1	102965000	7		0000000	0,005/50846	210.345.000	1 C40 413 G
1	J. Company	041.374.000	NAME OF TAXABLE PARTY	0 0	2	Т.		D.133.000	_	-	18481		-		_	000519579	/7		00233694	0,019455701	710.385.000	1.640.112.0
1	Incin	3 941.574.000	BEKKEMISANG	6	45		55	1		-	08065			-	_	0000519658	25	_	0,002168	0,02951.2401	1.077.584.000	1.719.158.0
90.274.00 DRINKBANG 5 - 48 40.13.4067 8 - 2.143 1,013.857.57	fantaren	3 641.574.000		1	- 44	_	19	-			29311		_	_	_	,000537468	16		00136567	0,004325461	157.935.000	799.509.0
3 641.574.000 BERKENBANG 5 - 37 37,0338576 87 - 2./383 Q.01579711 Q.00137971 91 Q.00193787 70 Q.001913486 Q.00167.2894 25 Q.00167.2899 Q.001916647 334,683.000	njir Pulang Pisau	S 801.576.000		20 1	40	_	20	1	_		15358			_	4	,000658972	28	-	.00241856	0,029566281	1.079.551.000	1.881.127.0
	Gohong	3 641.574.000		2	37.		1 40	-										-				

Kahayan Hilir	Hanjak Maju	60	641.574.080 MAJU	MAJU	80	-	41 41,0440837	81	-	1.958 0,015293888	_	0,001529389	357 0,0366	0,036668036 0,0146672	72 16	0,001796836	0,000359367	38	0,010967291 0,00329019	0,00329019	0,019846158	724.641.000	1.366.215.000
Maliku	Tahai Jaya	6	641.574.080 MAJU	MAJU	7		48 47,7629393	22		2.690 0,021	021011521 0,002101152	101152	234 0,0240	0,024034511 0,0096138	32	0,003660955	0,000732191	32	0,009489926 0,00284693	0,002.84693	0,015294125	558.433.000	1.200.007.000
Maliku	Purwodadi	8	641.574.080 MAJU	MAJU	3		46 45,5185515	51		2.212 0,017277875	277875 0,003	0,001727788	45 0,0047	0,004724733 0,0018899	39	0,004452513	0,000890503	26	0,007733855 0,00232015	0,00232015	D,006B2B34	249.323.000	890.897.000
Maliku	Wono Agung	65	641.574.000	641.574.000 BERKEMBANG	5		38 37,8991238	986	•	1.918 0,014981449		0,001498145	108 0,0110	0,011092851 0,0044371	71 24	0,002819925	0,000563985	43	0,012576013	0,0037728	0,010272074	375.063.000	1.016.637.000
Maliku	Kanamit Barat	65	641.574.080	641.574.080 BERKEMBANG	1		41 40,9927318	82	-	1.826 0,014	014262839 0,001	0,001426284	14 0,0014	0,001437962 0,0005752	157	0,018114802	0,00352296	38	0,011143191 0,00334295	0,00334295	0,008967386	327.425.000	968,999,000
Maliku	Sei Baru Tewu	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	3		43 42,5713672	74	-	583 0,004	004553798 D,00	0,00045538		0,00451931 0,0018077	103	0,011873368	0,002374674	33	G,009709974 0,00291299	0,00291299	0,007550769	275.701.000	837.275.000
Maliku	Kanamit	ch	641.574.000	641.574.080 BERKEMBANG	3		48 47,7094177	28		2.013 0,015723492	723492 0,003	0,001572349		0,004930156 0,0019721	21 24	0,002829B19	0,000555964	40	D,01161808B 0,30348543	0,00348543	0,007595802	277.345.000	918.919.000
Maliku	Garantung	3	641.574.080 MAU	MAJU	3		50 49,7671101	9 288.1	288.153.000	2.946 0,023	023011131 0,002	0,002331113	45 0,0047	0,004724733 0,0018899	31	0,003530348	0,00070607	25	0,007201323 0,0021604	0,0021604	0,007057473	257.689.000	1.187.415.000
Maliku	Gandang	8	641.574.000	641.574.000 BERKEMBANG	S		41 41,4759352	67	•	2.731 0,021	021331771 0,002	0,002133177	1010,0 66	0,010168447 0,0040674	74 31	0,00356201	0,000712402	28	0,008113816 0,00243414	0,00243414	0,009347103	341.290,000	982.864.000
Maliku	Badirih	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	2		44 44,2084648	62	-	695 0,005	005428627 0,000	0,000542863	28 0,0028	0,002875924 0,0011504	94 82	0,009498694	0,001899739	42	0,012282514 0,303-68-475	0,303-68-475	0,007277726	265.731.000	827.305.000
Maliku	Tahai Baru	69	641.574.000	641.574.080 BERKEMBANG	9		45 45,3435924	S3	•	1.988 0,015528217		0,001552822	182 0,0186	0,018693509 0,0074774	31	0,003583778	0,000716756	413	0,012607756 0,00378233	0,00378233	0,013529308	493.995.000	1.135.569.000
Maliku	Mailku Baru	60	641.574.080 MAJU	MAJU	2		47 47,4097559	32		3.301 0,025	025784027 0,002	0,002578403		0,003081348 0,0012325	25 13	0,001514514	0,000302903	22	0,006458177 0,00193745	0,00193745	0,006051298	220.951.000	862.525.000
Maliku	Sidodadi	8	641.574.000	641.574.000 BERKEMBANG	4		34 34,43626	06	•	1.165 0,009	00000 287890900	0,00000000		0,008319638 0,0033279	79 62	0,007173493	0,001434699	35	0,01026699	0,01026699 0,0030801	0,008752629	319.584.000	961.158.000
Maliku	Kanamit Jaya	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	1		45 44,7972344	588		898 0,000	007014255 0,000	0,000701426	000'0	0,00061627 0,0002465	14	0,001577179	0,000315436	26	0,007553697 0,00226611	0,00226611	0,003529478	128.872.000	690.446.000
Maliku	Gandang Barat	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	3		48 47,6911434	29		915 0,007	007147042 0,000	0,000714704	49 0,0050	0,005032868 0,0020131	101 107	0,012368092	0,002473618	39	0,011248757 0,00337463	0,00337463	7609250000	313.138.000	874.712.000
Maliku	Matiku Mulia	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	1		43 42,7598613	73		484 0,003	003780512 0,000	0,000378051	0000	0,00061627 0,0002465	95	0,001081796	0,000216359	46	0,01355984	0,000406795	0,00490887	179.237.000	740.811.000
Jabiren	Garung	m	641.574.000	641.574.000 BERKEMBANG	1		44 44,3397131	59	-	1.143 0,008	008927944 0,000	0,000892794	7 0,000	0,000718981 0,0002876	120	0,013852263	0,002770453	33	0,00970833	0,0029125	0,006863338	250.601.000	892.175.000
Jabiren	Henda	2	561.574.080 MAU	MAJU	4		46 45,53433	49		9000 299	005170865 0,000	0,000517087	160000	0,009141331 0,0036565	98 89	0,009894473	0,001978895	43	0,01243043	0,01243043 0,00372913	0,009881642	360.808.000	922.382.000
Jabiren	Simpur	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	2		48 48,0610022	22	•	469 0,003	003563347 0,000366335	356335	24 0,0024	0,002465078 0,000986	86 68	0,007915579	0,001583116	47	0,013815174	0,013815174 0,00414455	0,007080034	258.513.000	820.087.000
Jabiren	Sakakajang	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	4		53 53,1405312	2 288.1	288.153.000	915 0,007	007147042 0,000	0,000714704	72 0,0073	0,007395234 0,0029581	103	0,011873368	0,002374674	34	0,009887801	0,009887801 0,00296634	0,009013812	329,121,000	1.178.848.000
Jabiren	Jabiren	8	641.574.080 MAUJ	MAJU	7		48 47,879446	24		2.813 0,021972271		0,002197227	253 0,0259	0,025986031 0,0103944	44 42	0,004828503	0,000965701	25	0,007178889	0,007178889 0,00215367	0,015711007	573,655,000	1.215.229.000
Jabiren	Pilang	8	641.574.080 MAU	MAU	1		44 44,2262557	61		1.417 0,011068151		0,001106815	14 0,0014	0,001437962 0,0005752	52 308	0,035620104	0,007124021	31	0,009047142	0,009047142 0,00271414	0,011520163	420.635.000	1.062.209.000
Jabiren	Tumbang Nuss	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	4		48 47,5902065	3.1	-	700,0 799	007787541 0,000	0,000778754		0,007395234 0,0029581	81 34	0,003976391	0,000795278	28	0,008228222	0,008228222 0,00246847	8650002000	255.612.000	817.186.000
Jabiren	Tanjung Taruna	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	4		47 46,5184359	38		636 0,00	0,00496778 0,000496778	1496778	87 0,0089	0,008935908 0,0035744		169 0,019591057	0,003918211	28	0,008049979	0,008049979 0,00241.499	0,010404345	379.893,000	941.467.000
Sebangau Kuata	Paduran Sebangau	89	641.574.000	641.574.000 BERKEMBANG	5		46 45,9029365	45		1.086 0,008	008482718 0,000848272	1848272	108 0,0110	0,011092851 0,0044371		1477 0,170778609	0,034155722	50	0,014694812	0,014694812 0,00440844	0,043849578	1.601.074.000	2.242.648.000
Sebangau Kuata	Paduran Mulya	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	3		45,0369019	56	-	495 0,003	003B66432 0,000	0,000386543	57 0,005	0,00585456 0,0023418	18 66	0,007668217	0,001533643	43	0,01244141	0,01244141 0,00373242	0,007994534	291.904.000	853.478.000
Sebangau Kuala	Sebangau Mulya	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	9		45 45,3B72225	52	-	833 0,006	006506542 0,000	0,000650554	176 0,0180	0,018077239 0,0072309	18	0,002113064	0,000422613	40	0,011722908	0,011722908 0,00351687	0,011821035	431.621.000	993.195.000
Sebangau Kuata	Sebangau Permai	20	641.574.000	641.574.000 BERKEMBANG	7		44 43,8656983	59		1.341 0,01047451.7		0,001047452	203 0,0208	0,020850452 0,0083402	02 70	0,008050143	0,001610029	34	0,009822835	0,00294685	0,013944512	509.155.000	1.150.729.000
Sebangau Kuala	Mekar Jaya	2	561.574.000	561.574.000 BERKEMBANG	2		43 43,396828	70		931 0,007	007272017 0,000727202	7727202	17 0,0017	0,001746097 0,0006984	84 8	2827789000,0	0,000191557	39	0,011455398	0,011455398 0,00343662	0,005053817	184.530.000	746.104.000
Sebangau Kuala	Sebangau Jaya	2	561.574.000	S61.574.000 BERKEMBANG	1		42 42,4908373	7.5	•	333 0,002	002501054 0,000250105	501097	14 0,0014	0,001437962 0,0005752	52 68	0,007856212	0,001571242	45	0,013160805	0,013160805 0,00394824	0,006354774	232.031.000	793.605.000
Sebangan Kuala	Sei Hambawang	2	561.574.000	561.574.000 TERTINGGAL	9		44 43,8258776	99		818 0,006	006389377 0,000	0,000638938	147 0,0150	0,015098603 0,0060394	94 103	0,011873368	0,002374674	57	0,016514065	0,016514065 0,00495422	0,014007272	511.446.000	1.073.020.000
Sebangau Kuala	Sei Bakau	2	561.574.000	561.574.000 TERTINGGAL	9		32 31,7342668	91	•	766 0,005	005983206 0,000	0,000598321	177 0,0181	0,018179951 0,007272	72 41	0,004749347	0,000949869	55	0,01594439	0,00478332	0,013503487	496.703.000	1.058.277.000

Master AD Desa 481.573.00 561.574.00 641.574.00 721.575.00
--

96.743.984.000 96.743.984.000 57.349.532.000 57.349.532.000 2881.530.000 2881.530.000 36.512.922.000 36.512.922.000



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2021

No.	nama desa	PAGU DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x40%)	(5)=((3)x40%)	(6)=((3)x20%)
	AMATAN PANDIH BATU		000 110 000	000 110 000	100.050.600
and the second second second	DANDANG	950.298.000	380.119.200	380.119.200	190.059.600
	TALIO	1.025.293.000	410.117.200	410.117.200	205.058.600
	PANGKOH HILIR	847.498.000	338.999.200	338.999.200	169.499.600 173.203.200
	PANGKOH HULU	866.016.000 811.344.000	346.406.400 324.537.600	346.406.400 324.537.600	162.268.800
	KANTAN MUARA TALIO MUARA	1.018.807.000	407.522.800	407.522.800	203.761.400
	TALIO MUARA	922.652.000	369.060.800	369.060.800	184.530.400
	PANGKOH SARI	925.041.000	370.016.400	370.016.400	185.008.200
	SANGGANG	870.733.000	348.293.200	348.293.200	174.146.600
	PANTIK	841.684.000	336.673.600	336.673.600	168.336.800
	BELANTI SIAM	894.259.000	357,703,600	357.703.600	178.851.800
	GADABUNG	941.104.000	376.441.600	376,441.600	188.220.800
13	MULYASARI	972.105.000	388.842.000	388.842.000	194.421.000
14	KANTAN DALAM	1.146.171.000	458.468.400	458.468.400	229.234.200
15	KANTAN ATAS	1.010.357.000	404.142.800	404.142.800	202.071.400
	KARYA BERSAMA	936.474.000	374.589.600	374.589.600	187.294.800
	AMATAN KAHAYAN KUALA				
	CEMANTAN	1.622.207.000	648.882.800	648.882.800	324.441.400
	PAPUYU II SEI. BARUNAI	1.099.747.000	439.898.800	439.898.800	219.949.400
	KIAPAK	1.034.965.000	413.986.000	413.986.000	206.993.000
	PAPUYU I SEI. PASANAN	2.399.108.000	959.643.200	959.643.200	479.821.600
	SEI. RUNGUN	1.000.697.000	400.278.800	400.278.800	200.139.400
	BAHAUR HILIR	944.301.000	377.720.400	377.720.400	188.860.200
	BAHAUR TENGAH	1.785.916.000	714.366.400	714.366.400	357.183.200
	BAHAUR HULU PAPUYU III SEI. PUDAK	1.236.334.000	494.533.600	494.533.600 651.126.000	247.266.800
	TANJUNG PERAWAN	1.627.815.000 872.820.000	651.126.000 349.128.000	349.128.000	325.563.000 174.564.000
	BAHAUR HULU PERMAI	1.578.551.000	631.420.400	631.420.400	315.710.200
	BAHAUR BATU RAYA	1.002.593.000	401.037.200	401.037.200	200.518.600
	MATAN KAHAYAN TENGAH	1.002.000.000	101.007.200	101.007.200	200.010.000
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	TANJUNG SANGALANG	766.585.000	306.634.000	306.634.000	153.317.000
	PENDA BARANIA	1.139.833.000	455.933.200	455.933.200	227.966.600
31	BUKIT RAWI	743.336.000	297.334.400	297.334.400	148.667.200
	TUWUNG	1.028.157.000	411.262.800	411.262.800	205.631.400
	SIGI	1.095.130.000	438.052.000	438.052.000	219.026.000
	PETUK LITI	788.562.000	315.424.800	315.424.800	157.712.400
	BUKIT LITI	912.671.000	365.068.400	365.068.400	182.534.200
	BAHU PALAWA	743.010.000	297.204.000	297.204.000	148.602.000
	PAMARUNAN	834.566.000	333.826.400	333.826.400	166.913.200
	BALUKON	852.726.000	341.090.400	341.090.400	170.545.200
	BUKIT BAMBA	759.351.000	303.740.400	303.740.400	151.870.200
	TAHAWA PARAHANGAN	1.249.610.000 1.050.768.000	499.844.000 420.307.200	499.844.000 420.307.200	249.922.000 210.153.600
	BERENG RAMBANG	895.405.000	358.162.000	358.162.000	179.081.000
	AMATAN BANAMA TINGANG	693,403,000	356.162.000	358.102.000	179.081.000
	MANEN PADURAN	775.910.000	310.364.000	310.364.000	155.182.000
	MANEN KALEKA	728.313.000	291.325.200	291.325.200	145.662.600
	LAWANG URU	874.154.000	349.661.600	349.661.600	174.830.800
	HURUNG	786.502.000	314.600.800	314.600.800	157.300.400
	HANUA	708.472.000	283.388.800	283.388.800	141.694.400
	RAMANG	796.416.000	318.566.400	318.566.400	159.283.200
	TAMBAK	700.665.000	280.266.000	280.266.000	140.133.000
	PAHAWAN	981.937.000	392.774.800	392.774.800	196.387.400
	GOHA	799.232.000	319.692.800	319.692.800	159.846.400
	BAWAN	930.597.000	372.238.800	372.238.800	186.119.400
	TUMBANG TARUSAN	754.134.000	301.653.600	301.653.600	150.826.800
	PANDAWEI	732.036.000	292.814.400	292.814.400	146.407.200
	PANGI	736.556.000	294.622.400	294.622.400	147.311.200
	TANGKAHEN	1.077.237.000	430.894.800	430.894.800	215.447.400
	KASALI BARU	771.919.000	308.767.600	308.767.600	154.383.800

			RINCIAN	RINCIAN	RINCIAN
		PAGU DANA	PENYALURAN	PENYALURAN	PENYALURAN
	WAREA DEGA	DESA	DANA DESA	DANA DESA	DANA DESA
No.	NAMA DESA	DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x40%)	(5)=((3)x40%)	(6)=((3)x20%)
(1)	AMATAN KAHAYAN HILIR	(0)	( ) ( )		
	BUNTOI	1.640.112.000	656.044.800	656.044.800	328.022.400
	MINTIN	1.719.158.000	687.663.200	687.663.200	343.831.600
	MENTAREN I	799.509.000	319.803.600	319.803.600	159.901.800
	ANJIR PULANG PISAU	1.881.127.000	752.450.800	752.450.800	376.225.400
	GOHONG	976.257.000	390.502.800	390.502.800	195.251.400
	MENTAREN II	1.306.747.000	522.698.800	522.698.800	261.349.400
	HANJAK MAJU	1.366.215.000	546.486.000	546.486.000	273.243.000
	AMATAN MALIKU	1100012101000			
	TAHAI JAYA	1.200.007.000	480.002.800	480.002.800	240.001.400
	PURWODADI	890.897.000	356.358.800	356.358.800	178.179.400
	WONO AGUNG	1.016.637.000	406.654.800	406.654.800	203.327.400
	KANAMIT BARAT	968.999.000	387.599.600	387.599.600	193.799.800
	SEI BARU TEWU	837.275.000	334.910.000	334.910.000	167.455.000
	KANAMIT	918.919.000	367.567.600	367.567.600	183.783.800
	GARANTUNG	1.187.416.000	474.966.400	474.966.400	237.483.200
	GANDANG	982.864.000	393.145.600	393.145.600	196.572.800
	BADIRIH	827.305.000	330.922.000	330.922.000	165.461.000
	TAHAI BARU	1.135.569.000	454.227.600	454.227.600	227.113.800
	MALIKU BARU	862.525.000	345.010.000	345.010.000	172.505.000
	SIDODADI	961.158.000	384.463.200	384.463.200	192.231.600
	KANAMIT JAYA	690.446.000	276.178.400	276.178.400	138.089.200
	GANDANG BARAT	874.712.000	349.884.800	349.884.800	174.942.400
	MALIKU MULIA	740.811.000	296.324.400	296.324.400	148.162.200
	AMATAN JABIREN RAYA	740.011.000	250.024.400	270.021.100	110.102.200
	GARUNG	892.175.000	356.870.000	356.870.000	178.435.000
	HENDA	922.382.000	368.952.800	368.952.800	184.476.400
	SIMPUR	820.087.000	328.034.800	328.034.800	164.017.400
	SAKAKAJANG	1.178.848.000	471.539.200	471.539.200	235.769.600
	JABIREN	1.215.229.000	486.091.600	486.091.600	243.045.800
	PILANG	1.062.209.000	424.883.600	424.883.600	212.441.800
	TUMBANG NUSA	817.186.000	326.874.400	326.874.400	163.437.200
	TANJUNG TARUNA	941.467.000	376.586.800	376.586.800	188.293.400
	AMATAN SEBANGAU KUALA	311.101.000	070.000.000	070.000.000	100.230.100
	PADURAN SEBANGAU	2.242.648.000	897.059.200	897.059.200	448.529.600
	PADURAN MULYA	853.478.000	341.391.200	341.391.200	170.695.600
	SEBANGAU MULYA	993.195.000	397.278.000	397.278.000	198.639.000
	SEBANGAU PERMAI	1.150.729.000	460.291.600	460.291.600	230.145.800
	MEKAR JAYA	746.104.000	298.441.600	298.441.600	149.220.800
_	SEBANGAU JAYA	793.605.000	317.442.000	317.442.000	158.721.000
	SEI HAMBAWANG	1.073.020.000	429.208.000	429.208.000	214.604.000
	SEI BAKAU	1.058.277.000	423.310.800	423.310.800	211.655.400
90					
	TOTAL	96.743.984.000	38.697.593.600	38.697.593.600	19.348.796.800

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

NIAP.161 001 107 . . . .



# 

Мисер на Распия (С. 1916). Посер на Распия (С. 1916).	<b>DESA</b> Alamat :
-	Kepada:  Yth. Bupati Pulang Pisau Up. Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau Up. Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021  Gi- Pulang Pisau
	Sehubungan dengan telah ditetapkannya nilai Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2021 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat terlaksana.  Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir sebagai berikut :  1. Surat Rekomendasi Camat;  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DD Tahap(%) (tahap sebelumnya);  3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap (%) (tahap sebelumnya);  4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;  5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap Tahun anggaran 2021;  Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.
	KEPALA DESA,



#### 

**DESA** . . . . . . .

Alamat:																			Kode	1	Pos	1	73					
manna.	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	nouc		· Os	•	, ,	•	٠	•	•	•

#### 

**DESA** . . . . . . . . . . . .

NO	KEGIATAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	PAGU / ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN KELUARAN (%)	JMLH TENAGA KERJA (ORANG)			KPM (KK)	BLT (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13	14	15
<b>4.</b> 4.2 4.2.1	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa JUMLAH PENDAPATAN													
5.	BELANJA DESA													
5.2 5.2.1 5.3 5.3.1 5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3	Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sub Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat Dan mendesak desa Sub Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Keadaan Darurat Sub Bidang Keadaan Mendesak JUMLAH BELANJA													
6.	PEMBIAYAAN													
6.1	Penerimaan Permbiayaan													
6.2 6.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa JUMLAH PEMBIAYAAN													
JUMLAI	H (Pendapatan – Belanja – Pembiayaan)													

KEPALA DESA	Koordinator PPKD

( NAMA ) ( NIAP )

(NAMA)

#### PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA:

- 1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa.
- 2. Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- 3. Kolom 3 diisi dengan Uraian Keluaran (misal : Pembangunan Jalan)
- 4. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume Keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran (misal : 500 meter)
- 5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan (misal : Swakelola)
- 6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Anggaran (misal: 600.000.000)
- 7. Kolom 7 diisi dengan Jumlah Realisasi (misal: 500.000.000)
- 8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi (misal: 100.000.000)
- 9. Kolom 9 diisi dengan presentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.
  - b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara:
    - Penyelesaian kertas kerja/Kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;
    - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
    - Kegiatan telah dilaksana, sebesar 80%;
    - Laporan Pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
- 10. Kolom 10, 11 dan 12 diisi dengan diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa dan/atau kegiatan Pembangunan.
- 11. Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat Dan mendesak desa
- 12. Kolom 15 diisi dengan keterangan (misal ; berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).



## 

**DESA** . . . . . . .

### 

Pag	gu D	ana	Desa Rp			
Pag	gu T	`aha <sub>l</sub>	(%) Rp			
	KO EKE	DE NIN	G URAIAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)
	1	,	2	3	4	5
2			BELANJA			
2	1		Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1	Kegiatan			
2	1	2	Kegiatan dst			
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1	Kegiatan			
2	2	2	Kegiatan dst			
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1	Kegiatan			
2	3	2	Kegiatan dst			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1	Kegiatan			
2	4	2	Kegiatan dst			
Ι	JUM	ILA	H BELANJA			
			SURPLUS / (DEFISIT)			
3			PEMBIAYAAN			
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun			
3	1	1	Sebelumnya			
3	2		Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1	Penyertaan Modal Desa			
II.	JUN	MLA	H PEMBIAYAAN			
			TOTAL I Dan II			
					,	2021
			Di Setujui oleh KEPALA DESA		PPKD	
			()	(		)

NIAP. 161 001 107 ...



# 

# DESA . . . . . . . .

Alamat:..... Kode Pos 73 .....

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../.../Ds-.../../2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenara
Laporan Realisasi dan Penggunaan serta Laporan Pertangungjawaban Dana Desa Tahap
Dana Desa (DD)(%) Tahun Anggaran 2021
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhal menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan asli dan kami sampaikan copy sesua
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan apara
pengawas fungsional.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapa
digunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di Desa
KEPALA DESA
Matauri 6000

BEPATI PULANG PISAU,

NIAP.161 001 107 .....

EDY PRATOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### A. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

# LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PETAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN: KECAMATAN: DESA: TAHUN:

TABEL 1. JUM	LAH SASARAN 1.000 HPK	( IBU HAMIL DA	N ANAK 0-23 BU	LAN)	
	JUMLAH TOTAL RUMAH	IBU H	IAMIL	P	NAK 0-23 BULAN
SASARAN	TANGGA 1.000 HPK	TOTAL	KEK/RETI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI
	1711VGG/1 1.000 111 K	TOTAL	KEK/KETI	TOTAL	BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN ( DETEKSI DINI STUNTING )							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 1- 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERDINDIKASI STUNTING)			
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK									
SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR JUMLAH %							
	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN								
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI								
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAAN NIFAL 3 KALI								
IBU HAMIL	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI								
IDU HAMIL	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN								
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN								
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK								
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN								

	1 Al	NAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2 D	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3 D	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4 0	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSLING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL
ANAK USIA 0-23	3   4   ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KUN	DRAING TOA/TENGASOTI MENGIKUTI KONSLING GIZI BULANAN		
BULAN	5 K	UNJUNGAN RUMAH BAGIANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
(0-2 TAHUN)	6 R	UMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 R	UMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JEMBATAN LAYAK		
	8 A	NAKO-2 TH JEMINAN KESEHATAN		
	9 ANAK 0-2 TAHUN BULAN AKTA LAHIR			
	10 O	PRANG RTUA/PENAGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1 A	NAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABE	TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUN	MLAH INDIKATOR	TINGKAT KONVERGENSI			
NO	SASARAN	YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	2 ANAK 0-23 BULAN						
TOTA	TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						

TAB	TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING							
NO	DIDANC /VECIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALORASI DANA	ALOKASI DANA	% (PERSEN)				
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA							
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							

# B. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA



# 

Alamat : . . . . . . . . . . . . Kode Pos 73 . . . . .

				!
Telah terima dari	: Kepala Kantor Pelay Perbendaharaan selak		raan Negara, Direktora Bupati Pulang Pisau.	t Jenderal
Untuk keperluan	: Penyaluran Dana Has Pisau	il Pemotongan Dai	na Desa TA 2021 Kabupa	ten Pulang
Dengan rincian	:			
ТАНАР	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)	
Dana tersebut tela	ah diterima pada :			
Nomor Rekening:				
Nama Rekening:				
Nama Bank :				
		NIA	P.161 001 107	

#### C. FORMAT DERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN

# BERITA ACARA REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2018 DI REKENING KAS DESA

NOMOR:	•••••
--------	-------

		110111011	•	•	
diselenggar 2015 s.d 20 (atau yang dan Desa	rakan Konfirmas 018 antara <b>Bad</b> a g <b>dipersamaka</b> n	Tanggal . si dan Rekonsilia an Pendapatan, ı) Kab. Pulang I persamakan) Ka	si Data Kumu Pengelolaan P Pisau, Dinas P	latif Sisa Dana Keuangan dan Pemberdayaan	Desa Tahun <b>Aset Daerah Masyarakat</b>
Konfirma sebagai		siliasi dilaksana	kan secara b	ersama-sama,	dengan hasil
Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa DD TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan DD	Sisa DD yang dianggarkan tahun berikutnya	Sisa DD yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(2+3)-(4+5)
2015					
2016					
2017*					
2017					
2018		1			
	Kumı	ulatif Sisa Dana Setor ke RKUI			
dan reko Keuanga Pihak Do Dana Do Konfirma pembaya	onsiliasi kumula an Republik Indo esa b ertanggun esa yang diserah asi dan Rekonsi aran kepada Pih apan administra n berita acara	na Desa tersebut atif sisa Dana Des onesia. gjawab penuh ter akan ke BPKAD s liasi Sisa Dana D ak Ketiga disimp asi dan keperluan ini dibuat des	sa antara BPK/ rhadap kebena ebagaimana te Jesa ini. Bukti- an sesuai kete	AD dengan Ken Iran data kumu Ircantum dalan Ibukti penduku Intuan yang be	nenterian ulatif sisa n Berita ung realisasi rlaku untuk
		<b>Kepala Des</b> Kecamatan			
		•••••	•••••		
DPMD	Kabupaten Pul	ang Pisau,	Kabu	BPPKAD paten Pulang l	Pisau,
		•••••	<b>7</b> 8.		

#### LAPORAN KUMULATIF PENGGUNAAN DANA DESA DAN SISA DANA DESA TAHUN 2015 S.D 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ....... Kecamatan ............ Kab. Pulang Pisau menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 sebagai berikut :

Tahu n	Penyaluran dari RKUD	Sisa DD TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan DD	Sisa DD yang dianggarkan tahun berikutnya	DD yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(2+3)-(4+5)
2015					0
2016					0
2017*					0
2017					0
2018					0
		Kumulatif Sisa Desa di Setor ke			0

Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp..... disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 Oktober 2020.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pulang Pisau, .... 2020 Kepala Desa ......

......

BUPATI PULANG PISAU,

**EDY PRATOWO**